



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISWADI, S.T ALIAS DRAIS BIN ROFI I;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krajan Pakis Ledok Dowo, RT. 004 RW. 004, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Security;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oscar Lud Hardian, SH , Pengacara/Advokad berkantor di Jalan Raya Imam Bonjol 440 Ardimulyo, Singosari, Kabupaten Malang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 51/PH/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWADI, S.T Alias DRA'IS Bin ROFI'I, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWADI, S.T Alias DRA'IS Bin ROFI'I dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa, yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

Bahwa Terdakwa ISWADI, S.T Alias DRA'IS Bin ROFI'I, pada sekira hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu* terhadap Saksi/Korban NUR CHOLIK (55 TAHUN), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi/Korban NUR CHOLIK yang sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yaitu sebagai petugas parkir di Pasar Pakis, kemudian pada saat ditengah perjalanan tepatnya melintas di depan Kantor Desa Pakisjajar, Terdakwa yang sedang melakukan olahraga pagi saat itu melihat Saksi/Korban NUR CHOLIK lalu segera memanggil dengan cara yang pada pokoknya “ Woy, woy...” dan segera menghentikan kendaraan Saksi/Korban NUR CHOLIK, selanjutnya dijawab yang pada pokoknya “ Opo le ” (apa nak) kemudian dengan seketika Terdakwa memukul dengan cara tangan mengepal atau meninju Saksi/Korban NUR CHOLIK tepat mengenai kepala, melihat Saksi/Korban NUR CHOLIK yang telah terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban NUR CHOLIK agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya yang Terdakwa lupa mengenai sebelah mana, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga masyarakat sekitar yaitu Saksi MOCH GOFUR dan Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA yang akhirnya melerai pertikaian Terdakwa dan Saksi/Korban NUR CHOLIK selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi/Korban NUR CHOLIK melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Pakis guna proses hukum lebih lanjut dan oleh petugas dilakukan *Visum Et Repertum* (VER) di UPT Puskesmas Pakis ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi/Korban NUR CHOLIK (55 TAHUN) mengalami berbagai luka memar sesuai dengan *Visum Et Repertum* (VER) An. NUR CHOLIK Nomor : 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020 UPT PUSKESMAS PAKIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Deta Rachmawati dan mengetahui Kepala Puskesmas Pakis drg. Wiyanto Wijoyo, MM. Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Pada Dahi Atas terdapat luka memar, berukuran ± 2 cm,
Pada Mata terdapat luka memar, berukuran ± 7 cm.
2. Badan Tubuh : Pada Dada Kanan Atas terdapat luka memar ± 10 cm.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggota Gerak: Pada Tangan Kanan terdapat luka Abrasi, berukuran $\pm 1,5$ cm

Kesimpulan Pemeriksaan

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Laki-laki, berumur 55 Tahun, Ras Jawa, Rambut Hitam, warna kulit sawo matang, dibawa ke IGD Puskesmas Pakis dalam keadaan sadar. Memakai baju kaos warna biru, dengan celana kain warna coklat, Dan penanda lain yaitu :
Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dahi, Mata, Alis
Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dada kanan atas ;
Terdapat luka Abrasi akibat benturan benda tumpul di bagian Tangan kanan kiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan cacat seumur hidup bagi Saksi/Korban NUR CHOLIK namun telah menimbulkan derita bagi Saksi/Korban NUR CHOLIK yaitu berbagai luka memar (sesuai hasil Visum) sehingga menjadi suatu penghalang untuk menjalankan aktifitas pekerjaan atau pencarian kehidupannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua,

Bahwa Terdakwa ISWADI, S.T Alias DRA'IS Bin ROFI'I, pada sekira hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap Saksi/Korban NUR CHOLIK (55 TAHUN), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi/Korban NUR CHOLIK yang sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yaitu sebagai petugas parkir di Pasar Pakis, kemudian pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan tepatnya saat melintas di depan Kantor Desa Pakisjajar, Terdakwa yang sedang melakukan olahraga pagi saat itu melihat Saksi/Korban NUR CHOLIK lalu segera memanggil dengan cara yang pada pokoknya “ Woy, woy...” dan segera menghentikan kendaraan Saksi/Korban NUR CHOLIK, selanjutnya dijawab yang pada pokoknya “ Opo le ” (Apa Nak) kemudian dengan seketika Terdakwa memukul dengan cara tangan mengepal atau meninju Saksi/Korban NUR CHOLIK tepat mengenai kepala, melihat Saksi/Korban NUR CHOLIK yang telah terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban NUR CHOLIK agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya yang Terdakwa lupa mengenai sebelah mana, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga masyarakat sekitar yaitu Saksi MOCH GOFUR dan Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA yang akhirnya melerai pertikaian Terdakwa dan Saksi/Korban NUR CHOLIK selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi/Korban NUR CHOLIK melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Pakis guna proses hukum lebih lanjut dan oleh petugas dilakukan *Visum Et Repertum* (VER) di UPT Puskesmas Pakis ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi/Korban NUR CHOLIK (55 TAHUN) mengalami berbagai luka memar sesuai dengan *Visum Et Repertum* (VER) An. NUR CHOLIK Nomor : 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020 UPT PUSKESMAS PAKIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Deta Rachmawati dan mengetahui Kepala Puskesmas Pakis drg. Wiyanto Wijoyo, MM. Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Pada Dahi Atas terdapat luka memar, berukuran ± 2 cm ;
Pada Mata terdapat luka memar, berukuran ± 7 cm.
2. Badan Tubuh : Pada Dada Kanan Atas terdapat luka memar ± 10 cm.
3. Anggota Gerak : Pada Tangan Kanan terdapat luka Abrasi, berukuran $\pm 1,5$ cm ;
Pada Tangan Kiri terdapat luka Abrasi, berukuran ± 10 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Laki-laki, berumur 55 Tahun, Ras Jawa, Rambut Hitam, warna kulit sawo matang, dibawa ke IGD

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Puskesmas Pakis dalam keadaan sadar. Memakai baju kaos warna biru, dengan celana kain warna coklat, Dan penanda lain yaitu :

Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dahi, Mata, Alis

Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dada kanan atas ;

Terdapat luka Abrasi akibat benturan benda tumpul di bagian Tangan kanan kiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan cacat seumur hidup bagi Saksi/Korban NUR CHOLIK namun telah menimbulkan derita bagi Saksi/Korban NUR CHOLIK yaitu berbagai luka memar (sesuai hasil Visum) sehingga menjadi suatu penghalang untuk menjalankan aktifitas pekerjaan atau pencarian kehidupannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR CHOLIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar;
- Bahwa, awalnya Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yaitu sebagai petugas parkir di Pasar Pakis, kemudian pada saat ditengah perjalanan tepatnya saat melintas di depan Kantor Desa Pakisjajar, Terdakwa yang sedang melakukan olahraga pagi saat itu melihat Saksi lalu segera memanggil dengan cara pada pokoknya “ Woy, woy...” dan segera menghentikan kendaraan Saksi/Korban Nur Cholik;
- Bahwa, selanjutnya dijawab yang pada pokoknya “ Opo le ” (Apa Nak) kemudian dengan seketika Terdakwa memukul dengan cara tangan mengepal atau meninju Saksi tepat mengenai kepala, melihat Saksi yang telah terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi agar tidak bisa melakukan perlawanan



dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya yang Terdakwa lupa mengenai sebelah mana;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga masyarakat sekitar yaitu Saksi MOCH GOFUR dan Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA yang akhirnya melerai pertikaian Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa, Selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi melaporkan kejadian yang menyimpannya ke Polsek Pakis guna proses hukum lebih lanjut dan oleh petugas dilakukan *Visum Et Repertum* (VER) di UPT Puskesmas Pakis;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bertetangga lingkungan tempat tinggal dengan Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksimengalami berbagai luka memar sesuai dengan *Visum Et Repertum* (VER) An. Nur Cholik Nomor : 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020 UPT PUSKESMAS PAKIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Deta Rachmawati dan mengetahui Kepala Puskesmas Pakis drg. Wiyanto Wijoyo, MM. Kes yang telah dibacakan penuntut umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan gangguan permanen pada diri Saksi namun telah menimbulkan derita bagi Saksi/Korban Nur Cholik yaitu berbagai luka memar (sesuai hasil *Visum*) sehingga menjadi suatu penghalang untuk menjalankan aktifitas pekerjaan atau pencarian kehidupannya sehari-hari ;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian sebelumnya dengan Saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan biaya pemulihan atau perobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOCH. GOFUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa pemukulan terhadap Saksi tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar;
- Bahwa, Saksi mengetahui kehadirannya sebagai Saksi terkait dengan perselisihan dan penganiayaan antara Terdakwa dengan Saksi/Korban Nur Cholik;
- Bahwa, bahwa pada peristiwa tersebut Saksi dan Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA melerai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi/Korban Nur Cholik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Saksi/Korban Nur Cholik yang telah terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban Nur Cholik agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga masyarakat sekitar yaitu Saksi dan Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA dikarenakan mendengar teriakan dari Saksi/Korban Nur Cholik yang pada pokoknya “ Tolong.. Tolong... !!”, yang akhirnya melerai pertikaian Terdakwa dan Saksi/Korban NUR CHOLIK selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi/Korban Nur Cholik melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Pakis guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa pemukulan terhadap Saksi tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar;

- Bahwa, Saksi mengetahui kehadirannya sebagai Saksi terkait dengan perselisihan dan penganiayaan antara Terdakwa dengan Saksi/Korban Nur Cholik;

- Bahwa, bahwa pada peristiwa tersebut Saksi Moch. GOFUR dan Saksi melerai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi/Korban Nur Cholik;

- Bahwa, Saksi melihat Saksi/Korban Nur Cholik yang telah terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban Nur Cholik agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga masyarakat sekitar yaitu Saksi Moch. GOFUR dan Saksi dikarenakan mendengar teriakan dari Saksi/Korban Nur Cholik yang pada pokoknya “ Tolong.. Tolong... !!”, yang akhirnya melerai pertikaian Terdakwa dan Saksi/Korban Nur Cholik selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi/Korban NUR CHOLIK melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Pakis guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat *Visum Et Repertum* (VER) An. Nur Cholik Nomor : 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020 UPT PUSKESMAS PAKIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Deta Rachmawati dan mengetahui Kepala Puskesmas Pakis drg. Wiyanto Wijoyo, MM. Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Pada Dahi Atas terdapat luka memar, berukuran ± 2 cm ;
Pada Mata terdapat luka memar, berukuran ± 7 cm.
2. Badan Tubuh : Pada Dada Kanan Atas terdapat luka memar ± 10 cm.
3. Anggota Gerak : Pada Tangan Kanan terdapat luka Abrasi, berukuran $\pm 1,5$ cm ;
Pada Tangan Kiri terdapat luka Abrasi, berukuran ± 10 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Laki-laki, berumur 55 Tahun, Ras Jawa, Rambut Hitam, warna kulit sawo matang, dibawa ke IGD Puskesmas Pakis dalam keadaan sadar. Memakai baju kaos warna biru, dengan celana kain warna cokelat, Dan penanda lain yaitu :

Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dahi, Mata, Alis

Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dada kanan atas ;

Terdapat luka Abrasi akibat benturan benda tumpul di bagian Tangan kanan kiri.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Peristiwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar ;
- Bahwa, berawal dari Saksi/Korban Nur Cholik yang sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yaitu sebagai petugas parkir di Pasar Pakis, kemudian pada saat ditengah perjalanan tepatnya saat melintas di depan Kantor Desa Pakisjajar, Terdakwa yang sedang melakukan olahraga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



pagi saat itu melihat Saksi/Korban Nur Cholik lalu segera memanggil dengan cara yang pada pokoknya “ Woy, woy...” dan segera menghentikan kendaraan Saksi/Korban Nur Cholik;

- Bahwa, selanjutnya dijawab yang pada pokoknya “ Opo le ” (Apa Nak) kemudian dengan seketika Terdakwa memukul dengan cara tangan mengepal atau meninju Saksi/Korban Nur Cholik tepat mengenai kepala, melihat Saksi/Korban Nur Cholik yang telah terjatuh dengan posisi terlentang di tanah lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban Nur Cholik agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya yang Terdakwa lupa mengenai sebelah mana;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh warga masyarakat sekitar yaitu Saksi MOCH GOFUR dan Saksi DANTO BITA WIRA PRATAMA dikarenakan mendengar teriakan dari Saksi/Korban Nur Cholik yang pada pokoknya “ tolong.. Tolong... !!”, yang akhirnya meleraikan pertikaian Terdakwa dan Saksi/Korban NUR CHOLIK selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi/Korban Nur Cholik melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Pakis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bertetangga lingkungan tempat tinggal dengan Saksi/Korban ;

- Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah dikarenakan Saksi sering diganggu oleh Saksi/Korban Nur Cholik, yang mana Saksi/Korban Nur Cholik pernah beberapa main ke rumah Saksi sembari menggoda-goda Saksi disaat Terdakwa tidak berada dirumah;

- Bahwa tidak pernah ada perdamaian maupun biaya pemulihan kesehatan perobatan dari Terdakwa kepada Saksi/Korban Nur Cholik ;

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi KASIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari pada Saksi ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar ;

- Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah dikarenakan Saksi sering diganggu oleh Saksi/Korban Nur Cholik, yang mana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi/Korban Nur Cholik pernah beberapa main ke rumah Saksi sembari menggoda-goda Saksi disaat Terdakwa tidak berada dirumah ;

- Bahwa tidak pernah ada perdamaian maupun biaya pemulihan kesehatan perobatan dari Terdakwa kepada Saksi/Korban Nur Cholik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak mengajukan** barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi/Korban Nur Cholik;
- Bahwa, Pada saat Saksi/Korban Nur Cholik yang sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja, di depan Kantor Desa Pakisjajar, Terdakwa memanggil dengan cara yang pada pokoknya “ Woy, woy...” dan menghentikan kendaraan Saksi/Korban Nur Cholik, kemudian dengan seketika Terdakwa memukul dengan cara tangan mengepal atau meninju Saksi/Korban Nur Cholik tepat mengenai kepala, dan Saksi/Korban Nur Cholik terjatuh dengan posisi terlentang di tanah, lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban Nur Cholik agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Saksi sering diganggu oleh Saksi/Korban Nur Cholik, yang mana Saksi/Korban Nur Cholik pernah beberapa main ke rumah Saksi sembari menggoda-goda Saksi disaat Terdakwa tidak berada dirumah;
- Surat *Visum Et Repertum* (VER) An. Nur Cholik Nomor : 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020 UPT PUSKESMAS PAKIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Deta Rachmawati dan mengetahui Kepala Puskesmas Pakis drg. Wiyanto Wijoyo, MM. Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Pada Dahi Atas terdapat luka memar, berukuran ± 2 cm ;
Pada Mata terdapat luka memar, berukuran ± 7 cm.
2. Badan Tubuh : Pada Dada Kanan Atas terdapat luka memar ± 10 cm.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



3. Anggota Gerak : Pada Tangan Kanan terdapat luka Abrasi, berukuran $\pm 1,5$ cm ;

Pada Tangan Kiri terdapat luka Abrasi, berukuran ± 10 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Laki-laki, berumur 55 Tahun, Ras Jawa, Rambut Hitam, warna kulit sawo matang, dibawa ke IGD Puskesmas Pakis dalam keadaan sadar. Memakai baju kaos warna biru, dengan celana kain warna cokelat, Dan penanda lain yaitu :

1. Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dahi, Mata, Alis ;
2. Terdapat luka Memar akibat benturan benda tumpul di bagian Dada kanan atas
3. Terdapat luka Abrasi akibat benturan benda tumpul di bagian Tangan kanan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti identitas Terdakwa ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Dalam perkara ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar Terdakwa **ISWADI, S.T ALIAS DRA IS BIN ROFI I**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal *aquo* tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga majelis berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat sub unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ledokdowo, Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tepatnya di depan Kantor Desa Pakisjajar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi/Korban Nur Cholik yang sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja, di depan Kantor Desa Pakisjajar, Terdakwa memanggil dengan cara yang pada pokoknya “ Woy, woy...” dan menghentikan kendaraan Saksi/Korban NUR CHOLIK, kemudian dengan seketika Terdakwa memukul dengan cara tangan mengepal atau meninju Saksi/Korban NUR CHOLIK tepat mengenai kepala, dan Saksi/Korban NUR CHOLIK terjatuh dengan posisi terlentang di tanah, lalu Terdakwa dengan menggunakan lututnya menahan atau menindih badan Saksi/Korban NUR CHOLIK agar tidak bisa melakukan perlawanan dengan posisi tersebut Terdakwa terus memukuli kearah kepala serta bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk menyerang Saksi/Korban Nur Cholik, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa dalam fakta hukum diatas yang memanggil Terdakwa dan melakukan pemukulan yang mengenai kepala Saks/korban dan anggota tubuh lainnya yang dikuatkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan fisik dalam surat *Visum* Nomor : 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua yaitu **“Menimbulkan Rasa Sakit”** ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi/Korban;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi/Korban Nur Cholik dan mengakibatkan luka pada bagian kepala yaitu Dahi Atas terdapat luka memar berukuran ± 2 cm dan Dahi Atas terdapat luka memar, berukuran ± 2 cm, Luka pada bagian Tubuh yaitu Dada Kanan Atas terdapat luka memar ± 10 cm, serta anggota Gerak yaitu Pada Tangan Kanan terdapat luka Abrasi, berukuran $\pm 1,5$ cm dan Tangan Kiri terdapat luka Abrasi, berukuran ± 10 cm dibuktikan berdasarkan *Visum et Repertum* 441/449/35.07.103.134/2020 tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada bagian Kepala, Badan Tubuh dan Anggota Gerak sudah tentu menimbulkan rasa sakit, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa kedua sub unsur tersebut diatas telah terpenuhi, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebab Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kedua diatas yaitu Saksi NUR CHOLIK yang sering mengganggu Saksi Kasiati/istri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Nur Cholik haruslah dibuktikan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan tersendiri dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Nur Cholik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWADI, S.T Alias DRA'IS Bin ROFI'I**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Didin Lindriati, Bc. IP., S.H., M.Hum., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh **Rudi Hartono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Didin Lindriati, Bc. IP., S.H., M.Hum,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kpn